



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan)

Menetapkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada:

Nama Perusahaan : Yayasan PUTRA EUDI UTOMO BANDAR SARI
Nomor Induk Berusaha : 0266009130883
Alamat Kantor /
Korespondensi : Jl. Bukit Gemuruh, Kel. Bandar Sari, Kec. Way Tuba, Kab.
Way Kanan, Prov. Lampung
Kode KBLI : 35132
Nama KBLI : PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
Nomor Proyek : 202009-10809-2511-4172-624
Lokasi Usaha : Jl. Bukit Gemuruh, Kel. Bandar Sari, Kec. Way Tuba, Kab.
Way Kanan, Prov. Lampung

pelaku Usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang-undangan;

pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat 2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.

pelaku Usaha selanjutnya memproses izin komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial/operasional.

Jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha : 8 September 2020

